



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR : 12 /PP.07/7205/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan legitimasi atas akun media sosial resmi yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh:
1. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat, yaitu Akun Media Sosial Resmi Sosialisasi dan Informasi;
  2. Sub Bagian Hukum yaitu Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan serta dokumentasi produk hukum dan informasi hukum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Pt. Kasubbag Hukum,

Paput Sugianti Putri. SY



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR : /PP.07/7205/2021  
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL


THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

B.	Twitter
Nama Pengguna	: @BuolKpu
URL	: <a href="https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_1OJHC7acNf2E0-YQ&amp;s=08">https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_1OJHC7acNf2E0-YQ&amp;s=08</a>
Tampilan	:
 <p><b>KPU Kabupaten Buol</b> @BuolKpu KPU Buol Bergabung Maret 2020</p>	


Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

A.	Facebook	
	Nama Pengguna	: KPU Kabupaten Buol
	URL	: <a href="https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Buol-108076488375129">https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Buol-108076488375129</a>
	Tampilan	:
		

C.	Instagram
Nama Pengguna	: kpu_kabupaten_buol
URL	: <a href="https://www.instagram.com/kpu_kabupaten_buol/">https://www.instagram.com/kpu_kabupaten_buol/</a>
Tampilan	:
 <p>The screenshot shows the Instagram profile page for 'kpu_kabupaten_buol'. At the top left is the profile picture, which is the official logo of the Kabupaten Buol Health Office (KORHIS). To the right of the profile picture, the statistics are displayed: 49 Postings, 304 Followers, and 389 Following. Below the statistics is the name 'Kpu KabupatenBuol' and a button labeled 'Edit Profil' with a dropdown arrow. Underneath is the 'Sorotan Cerita' (Story Highlights) section, which is currently empty and labeled 'Simpan cerita favorit di profil Anda'. Below the highlights are three circular icons for adding new stories, with the first one containing a plus sign and labeled 'Baru'. At the bottom of the profile are three grid icons representing recent posts. The first post shows two people in a meeting. The second post is a graphic for 'Dipaparkan KABUPATEN BUOL KE - 22 TAHUN' with a group photo. The third post shows a person speaking. At the very bottom of the screen are the standard Instagram navigation icons: Home, Search, Post, Shop, and Profile.</p>	

## D. Youtube


Nama Pengguna	:	KPU Kabupaten Buol
URL	:	<a href="https://www.youtube.com/channel/UC4AlkaMq-R61xTR3msrfZwg">https://www.youtube.com/channel/UC4AlkaMq-R61xTR3msrfZwg</a>
Tampilan	:	



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR : /PP.07/7205/2021  
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol**

A.	Facebook	
Nama Pengguna	:	Jdihkpubuol
URL	:	<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100071261242021">https://www.facebook.com/profile.php?id=100071261242021</a>
Tampilan	:	
		

## B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuBuol

URL : [https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3\\_1OJHC7acNf2E0-YQ&s=08](https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_1OJHC7acNf2E0-YQ&s=08)

Tampilan :




Edit profil

**KPU Kabupaten Buol**

@BuolKpu

KPU Buol

📅 Bergabung Maret 2020

C.	Instagram	
	Nama Pengguna	: jdihkpubuol
	URL	: <a href="https://www.instagram.com/jdihkpubuol/">https://www.instagram.com/jdihkpubuol/</a>
	Tampilan	:
		

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Plt. Kasubbag Hukum,

Puput Sugarti Putri. SY

